



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

YENI ANGGRAHINI, S.E, NIK 3504164801820001, tempat lahir Bengkulu, pada tanggal 8 Januari 1982, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, status perkawinan cerai mati, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir Diploma IV/ strata I, bertempat tinggal di Perum Wisma Indah, RT. 004 RW. 011, Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Pebruari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 23 Pebruari 2024 dalam Register Nomor 110 /Pdt.P / 2024 /PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7/XI/C/2011 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ANDY KRISTANTO dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt ANDREAS TRI HADIANTO, S.Th pada tanggal 13 November 2011;
2. Bahwa, dalam pernikahan antara ANDY KRISTANTO (almarhum) dengan Pemohon tersebut kemudian dikaruniai anak yaitu:
 - 2.1. **FLORENCE ANGELINA KRISTANTO**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 4 Oktober 2012;
 - 2.2. **NAOMI FABIOLA KRISTANTO**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 19 November 2020;
3. Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kematian 3504-KM-10052021-0005 pada tanggal 4 Mei 2021 suami Pemohon yang bernama ANDY KRISTANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut dibawah pengasuhan *Pemohon*;

4. Bahwa, suami *Pemohon* selama hidupnya punya Perjanjian Kredit dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk hingga sekarang sudah lunas dan untuk pengambilan Sertifikat Rumah tersebut memerlukan tanda tangan anak-anak *Pemohon* dan karena anak-anak *Pemohon* yang masih di bawah umur, maka memerlukan Perwalian untuk mengurusnya;
5. Bahwa, maksud dan tujuan *Pemohon* mengajukan permohonan perwalian ini adalah digunakan untuk mewakili anak *Pemohon* yang masih dibawah umur untuk menandatangani berkas pengambilan Sertifikat Rumah di PT Bank Tabungan Negara Tbk peninggalan suami *Pemohon*, namun perlu adanya ijin dari Pengadilan Negeri dimana *Pemohon* bertempat tinggal;
6. Bahwa, oleh karena anak *Pemohon* tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka *Pemohon* memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hakasuh) atas anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana *Pemohon* uraikan diatas, maka sudilahYang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memerintahkan untuk memanggil *Pemohon* guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan kemudian berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Menetapkan bahwa YENI ANGGRAHINI adalah wali dari FLORENCE ANGELINA KRISTANTO dan NAOMI FABIOLA KRISTANTO, yang bertanggungjawab dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan anak tersebut untuk menandatangani berkas pengambilan Sertifikat Rumah di PT Bank Tabungan Negara Tbk peninggalan suami *Pemohon* atas nama ANDY KRISTANTO(almarhum);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada *Pemohon*;
ATAU : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya *Pemohon* telah datang menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, *Pemohon* menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah diberi meterai secukupnya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3504164801820001 atas nama Yeni Anggrahini, SE, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;
2. Foto copy Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dan Andy Kristanto No. 0004620120309000005, tertanggal 28 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;
3. Foto copy Perjanjian Jual Beli Perumahan Griya Mustika 2 Nomor : 034/GM 2/ GS/ CV/ II/ 2012, tertanggal 15 Pebruari 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3504031005210010 atas nama Kepala Keluarga Yeni Anggrahini, SE, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3504030806800001 atas nama Andy Kristanto, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3504-KM-10052021-0005 atas nama Andy Kristanto, tertanggal 10 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LU-19112012-0039 atas nama Florence Angelina Kristanto, tertanggal 26 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-10052021-0011 atas nama Naomi Fabiola Kristanto, tertanggal 10 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7/XI/C/2011 antara Andy Kristanto dengan Yeni Anggrahini, tertanggal 14 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-9;
10. Foto copy Salinan Rekening Koran KPR Nomor Rekening : 00046-01-02-016159-5 atas nama Andi Kristanto, yang telah dinyatakan lunas, tertanggal 29 Pebruari 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-10;
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2250, Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Andy Kristanto, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-2 dan P-11 adalah berupa foto copy dari foto copy;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, di Persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan setelah berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LIA KRISTINA MAYA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini hendak menjadi wali terhadap anaknya yang bernama Florence Angelina Kristanto dan Naomi Fabiola Kristanto, guna mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menandatangani berkas pengambilan sertipikat rumah di PT. Bank Tabungan Negara Tbk peninggalan dari Ayah anak-anak tersebut yang bernama Andy Kristanto yang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Andy Kristanto dengan Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Nopember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7/XI/C/2011;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Andy Kristanto telah dikaruniai anak yaitu Florence Angelina Kristanto, jenis kelamin perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 4 Oktober 2012 dan Naomi Fabiola Kristanto, jenis kelamin perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 19 Nopember 2020;
- Bahwa anak-anak tersebut sejak lahir sampai dengan saat ini diasuh bersama oleh Pemohon dan Almarhum Andy Kristanto;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yaitu Almarhum Andy Kristanto mempunyai Perjanjian Kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara Tbk dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Andy Kristanto mempunyai Perjanjian Kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara Tbk dan sekarang sudah lunas dan untuk mengambil sertipikat rumah tersebut memerlukan tanda tangan dari anak-anak Pemohon dan oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur sehingga memerlukan wali untuk mengurusnya;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Almarhum Andy Kristanto telah meninggal dunia di Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2021;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi HERI PRASETIYO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini hendak menjadi wali terhadap anaknya yang bernama Florence Angelina Kristanto dan Naomi Fabiola Kristanto, guna mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menandatangani berkas pengambilan sertipikat rumah di PT. Bank Tabungan Negara Tbk peninggalan dari Ayah anak-anak tersebut yang bernama Andy Kristanto yang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Andy Kristanto dengan Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Nopember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7/XI/C/2011;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Andy Kristanto telah dikaruniai anak yaitu Florence Angelina Kristanto, jenis kelamin perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 4 Oktober 2012 dan Naomi Fabiola Kristanto, jenis kelamin perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 19 Nopember 2020;
- Bahwa anak-anak tersebut sejak lahir sampai dengan saat ini diasuh bersama oleh Pemohon dan Almarhum Andy Kristanto;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yaitu Almarhum Andy Kristanto mempunyai Perjanjian Kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara Tbk dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yang bernama Andy Kristanto mempunyai Perjanjian Kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara Tbk dan sekarang sudah lunas dan untuk mengambil sertipikat rumah tersebut memerlukan tanda tangan dari anak-anak Pemohon dan oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur sehingga memerlukan wali untuk mengurusnya;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Almarhum Andy Kristanto telah meninggal dunia di Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2021;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon hendak menjadi wali terhadap anak-anaknya yang bernama Florence Angelina Kristanto, jenis kelamin perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 4 Oktober 2012 dan Naomi Fabiola Kristanto, jenis kelamin perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 19 Nopember 2020 guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak tersebut untuk menandatangani berkas pengambilan sertifikat rumah di PT. Bank Tabungan Negara Tbk peninggalan suami Pemohon atas nama Andy Kristanto yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon diatas, maka Pengadilan Negeri setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat P-1 dan P-4 terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Wisma Indah, RT. 004 RW. 011, Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lia Kristina Maya dan saksi Heri Prasetyo, Pemohon dan Almarhum Andy Kristanto adalah sepasang suami istri dan hal tersebut terbukti pula dalam Akta Otentik yakni berdasarkan bukti surat P-9 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7/XI/C/2011 antara Andy Kristanto dengan Yeni Anggrahini, tertanggal 14 Nopember 2011, yang membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum Andy Kristanto menikah pada tanggal 13 Nopember 2011 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Andreas Tri Hadiano, S. Th;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi Lia Kristina Maya dan saksi Heri Prasetyo serta bukti surat P-9 dihubungkan dengan bukti surat P-7 dan P-8, dalam perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Andy Kristanto telah dikaruniai anak, yaitu : Florence Angelina Kristanto, jenis kelamin perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 4 Oktober 2012 dan Naomi Fabiola Kristanto, jenis kelamin perempuan, lahir di Tulungagung pada

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2020 yang faktanya sejak lahir sampai saat ini anak-anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon sebagai istri dari Almarhum Andy Kristanto;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Lia Kristina Maya dan saksi Heri Prasetyo serta bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3504-KM-10052021-0005 atas nama Andy Kristanto, tertanggal 10 Mei 2021, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon (Andy Kristanto) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lia Kristina Maya dan saksi Heri Prasetyo serta bukti surat P-2, P-3, P-5, P-10 dan P-11, terungkap fakta bahwa semasa hidupnya suami Pemohon yakni Almarhum Andy Kristanto mempunyai perjanjian kredit pemilikan rumah dengan PT. Bank Tabungan Negara Tbk dan sekarang sudah lunas dan untuk pengambilan sertifikat rumah tersebut memerlukan tanda tangan dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lia Kristina Maya dan saksi Heri Prasetyo serta bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LU-19112012-0039 atas nama Florence Angelina Kristanto, tertanggal 26 Nopember 2012 dan P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-10052021-0011 atas nama Naomi Fabiola Kristanto, tertanggal 10 Mei 2021, terungkap fakta bahwa anak-anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari Almarhum Andy Kristanto yakni Florence Angelina Kristanto, jenis kelamin perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 4 Oktober 2012 dan Naomi Fabiola Kristanto, jenis kelamin perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 19 Nopember 2020, sehingga anak-anak tersebut sampai sekarang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi pada ayat 1 "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", kemudian dalam ayat 2 "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa bila bapak berada dalam keadaan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orangtua, kekuasaan itu dilakukan oleh ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon dan Almarhum Andy Kristanto yang bernama Florence Angelina Kristanto dan Naomi Fabiola Kristanto, hingga kini belum dewasa menurut hukum perdata dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata untuk mengurus haknya berkenaan dengan perbuatan hukum menandatangani berkas sehubungan dengan menandatangani berkas pengambilan sertifikat rumah di PT. Bank Tabungan Negara Tbk, dari Ayah anak-anak tersebut yang bernama Andy Kristanto yang telah meninggal dunia (vide : bukti surat P-6), maka untuk kepentingan hal tersebut perlu ditetapkan seseorang yang berhak dan patut guna mewakili kepentingan anak dalam hal mengurus hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum Andy Kristanto dan juga sebagai orang tua dari anak yang bernama Florence Angelina Kristanto dan Naomi Fabiola Kristanto yang belum dewasa, maka Pemohon adalah orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anaknya yang belum dewasa tersebut, dan mewakili anak-anaknya itu mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon dapat menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anaknya yang belum dewasa yaitu Florence Angelina Kristanto dan Naomi Fabiola Kristanto dan dapat mewakili anak-anaknya itu untuk mengurus berkenaan dengan perbuatan hukum menandatangani berkas sehubungan dengan pengambilan sertifikat rumah di PT. Bank Tabungan Negara Tbk, peninggalan ayahnya atas nama Andy Kristanto yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah memeriksa dan menilai pembuktian dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon adalah demi kepentingan perlindungan masa depan dan pendidikan anak-anaknya yang belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum perdata dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai maksud dan tujuan permohonan, sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menimbulkan adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 330, 300 KUH Perdata dan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon berhak bertindak dalam rangka menjalankan kekuasaan orang tua dan mewakili anak-anak yang bernama Florence Angelina Kristanto dan Naomi Fabiola Kristanto untuk dan atas nama anak-anak tersebut berkenaan dengan perbuatan hukum menandatangani berkas pengambilan sertifikat rumah di PT. Bank Tabungan Negara Tbk, peninggalan ayahnya atas nama Andy Kristanto yang telah meninggal dunia;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Tri Arinugroho, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.



Perincian Biaya :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima
ribu rupiah);